



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Maiapahit N0.748 Biak Papua

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 16/ SK/DKPS/2024**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REWARD ASN NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan motivasi ASN, dan Non ASN, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis pemberian Reward ASN, dan Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Reward Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan propinsi Otonom Irian Barat;
 2. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4;
13. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor
14. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
15. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tentang Petunjuk Teknis Pemberian Reward di ASN dan Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor .
- KEDUA : Pemberian reward diberikan kepada ASN dan Non ASN Piagam Penghargaan dengan kriteria Pemberian Reward sebagai berikut :
1. Mengisi absen datang dan pulang elektronik sesuai dengan aturan yang berlaku;
 2. Mengisi pohon impian setiap hari;
 3. Tidak ada catatan negatif pada Buku Panduan Perilaku;
 4. Tidak ada pengaduan negatif berasal dari kotak saran / kotak pengaduan;
 5. Hasil sidang dari Tim Kode Etik.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai terhitung pada tanggal 26 Januari 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 26 Januari 2024
KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor (sebagai laporan);
2. Arsip.